



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu, Hasil Kelautan dan Perikanan ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu “Menyelenggarakan dan melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam RENSTRA 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikat, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian, dan monitoring;
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan;
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Salah satu upaya Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah yang diimplementasikan ke dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang berfungsi sebagai *guidance* perencanaan pembangunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan dan target yang direncanakan akan dicapai Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong pada tahun anggaran 2026.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong pada tahun anggaran 2026 disusun agar dapat digunakan sesuai dengan peruntutukannya.

Entikong, 29 Januari 2026

Pjt. Kepala Balai PPMHKP Entikong,



Rahmat, S.Pi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Keterkaitan RKT dan RENSTRA.....	5
BAB II RENCANA KINERJA TAHUN 2026	7
A. Tujuan Strategis	7
B. Sasaran Program dan IKU serta target	8
B. Evaluasi Kinerja	8
BAB III PENUTUP	10
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026. Peranan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrument perlindungan sumber daya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Era perdagangan bebas telah membuka peluang yang besar bagi Indonesia untuk memasarkan komoditi perikanan yang memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Dengan semakin meningkatnya lalu lintas perdagangan di pasar global maka mempengaruhi tajamnya persaingan pasar domestik sebagai bagian dari pasar dunia. Selain itu perekonomian suatu negara yang menyatu dengan perekonomian negara lainnya menimbulkan bebasnya arus barang.

Kabupaten Sanggau khususnya Entikong merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan Negara Malaysia yang diharapkan dapat berperan sebagai “*security belt*” dan merupakan pintu gerbang utama bagi lalu lintas manusia, barang termasuk ikan yang memberikan sejumlah peluang dan sekaligus tantangan bagi upaya pengembangan wilayah tersebut.

Mengantisipasi perkembangan kedepan dalam pengembangan usaha perikanan dan upaya menjamin kelestarian sumberdaya ikan dari serangan hama dan penyakit ikan maka keberadaan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong sangat diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengendalian mutu dan

keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tetap proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I Kementerian Negara. Dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan Perpres nomor 2 tahun 2017 tentang pengesahan pembaharuan dan pembentukan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Perpres nomor 38 tahun 2023 dalam organisasi dan tata kerja, KKP tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok melalui *quality assurance*, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Nomor 8 Tahun 2025 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan surveillance. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan tahun 2026;
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong Tahun 2026.

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong Tahun 2025 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Manfaat penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong Tahun 2025 yaitu :

1. Sebagai acuan dan panduan :
 - a. Menjamin pencapaian tujuan : Rencana Kerja Tahunan memberikan gambaran rinci tentang tindakan yang harus dilakukan agar tujuan, sasaran, dan kewajiban organisasi dapat tercapai dengan tingkat kepasian dan risiko yang kecil;
 - b. Mengarahkan program : Dokumen Rencana Kerja Tahunan menjadi panduan bagi instansi atau sekolah untuk mencapai target peningkatan kualitas yang spesifik dalam jangka pendek.
2. Mendukung proses perencanaan dan penganggaran :
 - a. Dasar anggaran : Rencana Kerja Tahunan menjadi dasar untuk menyusun dokumen kegiatan dan anggaran, memastikan keteraitan anantara perencanaan dengan penganggaran;

- b. Mendorong sinergi : Rencana Kerja Tahunan menjaga konsistensi, keterpaduan, dan sinergi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta pengawasan kinerja.
3. Alat akuntabilitas dan transparansi :
 - a. Transparansi kinerja : Rencana Kerja Tahunan menjadi media akuntabilitas kinerja yang transparan karena pprogram perencanaan unit kerja diekspos secara spesifik, terukur, dan legitimate;
 - b. Mengukur keberhasilan : Rencana Kerja Tahunan berfungsi sebagai tolak ukur atau indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi berbagai program peningkatan mutu.
 4. Mendorong evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan :
 - a. Basis evaluasi : Dokumen Rencana Kerja Tahunan dapat digunakan sebagai dasar penilaian pencapaian kinerja tahunan dan sebagai alat untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi program;
 - b. Pelajaran untuk masa depan : melalui Rencana Kerja Tahunan, organisasi dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target, sehingga dapat mengambil pelajaran berharga untuk perencanaan di tahun berikutnya.
 5. Meningkatkan partisipasi dan efisiensi sumber daya
 - a. Partisipasi pegawai : penyusunan Rencana Kerja Tahunan mendorong partisipasi seluruh pegawai dalam proses perencanaan;
 - b. Optimalisasi sumber daya : Rencana Kerja Tahunan membantu memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kerja Tahunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong Tahun 2026 adalah tersedianya Rencana Kerja Tahunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong Tahun 2026 sebagai tindak lanjut dari RPJM Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong Tahun 2025-2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong dan gambaran kinerja yang akan dicapai Balai

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong Tahun 2026.

Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut dan mengakomodir seluruh seluruh aktivitas Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong, maka perlu dirumuskan secara jelas dan terperinci suatu program kerja melalui Rencana Kerja Tahunan.

B. Keterkaitan RKT dan RENSTRA

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil yang hendak dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2025-2029. Dalam Renstra 2025-2029, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong yang merupakan bagian integral dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan telah merumuskan visi yang juga tentunya tidak lepas dari idealisme dan cita-cita Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi Induk. Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 di bidang Kelautan dan Perikanan adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu, Hasil Kelautan dan Perikanan ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu “Menyelenggarakan dan melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam RENSTRA 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikat, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian, dan monitoring;
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan;
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis akan dapat lebih menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Dalam pencapaian Rencana Strategis selama lima tahun, maka dibuat penjabarannya dalam setiap tahun melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan/subkegiatan berdasarkan anggaran yang ditetapkan.

Perumusan Rencana Kerja Tahunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong tahun 2026 dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategik ke dalam rencana kinerja tahunan yang berorientasi akuntabilitas melalui Rencana Aksi.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUN 2026

A. Tujuan Strategis

Tujuan strategis menjelaskan hasil yang hendak dicapai dari implementasi langkah-langkah kegiatan sebagaimana tercantum dalam pernyataan misi. Dengan diformulasinya tujuan strategis ini, maka Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu satu tahun.

Penetapan tujuan strategis dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta mengantisipasi berbagai peluang, hambatan dan tantangan yang akan dihadapi. Tujuan strategis ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk pengukuran sejauh mana visi dan misi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong telah dicapai.

Berdasarkan pertimbangan di atas, tujuan strategis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Adanya peningkatan kerja pengawasan dan pemeriksaan HPI/HPIK pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong secara visual dan laboratoris.
- Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan HPI/HPIK yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan RENSTRA 2025-2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi outcome / impact yang ingin dicapai Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator Kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian

kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong. Sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target pencapaiannya Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong disajikan dalam tabel berikut :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Entikong (%)	71
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai PPMHKP Entikong (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	77
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Entikong (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Entikong (Indeks)	3,5

C. Evaluasi Kinerja

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep **Value for Money**. Dalam konsep ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (Keluaran) dan

outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Indikator Masukan (*Input*), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- Indikator keluaran (*Output*), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator hasil (*Outcome*), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, Seberapa besar *output* akan menghasilkan *outcome* dinamakan efektif. Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan. namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian/penilaian.

Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong Tahun Anggaran 2026. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa semua telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DIPA kegiatan di awal tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong bersungguh-sungguh dalam upaya mencapai visi dan misi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong tahun 2026 dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategik ke dalam rencana kinerja tahunan yang berorientasi akuntabilitas. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong tahun 2026 sebagai acuan pelaksanaan realisasi target dari sasaran program dan indikator kinerja yang ditetapkan. Penilaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Tahunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong tahun 2026 kami susun, agar dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG



<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-entikong/>



bppmhkp.entikong